

**SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN
MINUMAN UMKM DI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG No. 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:
LAYLATU ZULVA
NIM: 204102020094
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH PROGRAM
DESEMBER 2024**

**SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN
MINUMAN UMKM DI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG No. 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

LAYLATU ZULVA
NIM: 204102020094

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Disetujui Dosen Pembimbing
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I
NIP. 199008172023211041

**SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK MAKANAN DAN
MINUMAN UMKM DI KABUPATEN JEMBER PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG No. 33 TAHUN 2014 TENTANG
JAMINAN PRODUK HALAL**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 30 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 198808262019031003


Muhammad Aenur Rosyid, M.H.
NIP. 198805122019031004

Anggota:


1. Dr. Hj. Mahmudah, M.EI ()
2. Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I ()

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menyetujui



Dekan Fakultas Syariah


Dr. Wildan Hefni, M.A.

NIP. 199111072018011004

MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي آتَاكُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya : “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (Q. S. Al-Maidah [5]: 88)*

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Artinya : “Dari Abu ‘Abdillah Nu’man bin Basyir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: ”Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang (samar), tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)[1]**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Al Qur’an Al-Quddus, Al-Qur’an dan Terjemahannya, PT. Buya Barokah, Kudus.

** Nawawi, I. Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beirut: Dar Ihya' Al-Turath Al-'Arabi, (Juz 1, hal. 103). Hadits no. 34. Dikutip dari Bukhari (no. 52) dan Muslim (no. 159). (2004).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta “**Abah Syaifudin dan Umik Winarti**”, yang sudah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidup saya, serta selalu mengusahakan, memperjuangkan pendidikan anak-anaknya. Meskipun mereka belum pernah merasakan pendidikan di bangku kuliah, namun didikan dan dukungan mereka telah berhasil membawa penulis sampai pada tahap ini. Terima kasih atas kasih sayang, ketabahan dan pengorbanan yang tak terhitung, serta doa yang tak pernah putus untuk keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaan anak-anaknya.

Dan juga kepada suami saya tercinta **Husni Mubarak**, terima kasih atas usahanya dan perjuangannya, serta rasa kebahagiaan dan kasih sayangnya yang selalu diberikan pada setiap waktunya. Dan terimakasih sudah dengan sabar menemaniku setiap hari dan mengantarku kesana kesini. Semoga kamu selalu diberi kekuatan untuk mencari nafkah.

Dan yang terakhir kepada kakak saya tersayang **Khoiru Syamsi**, terimakasih telah mengajari saya cara untuk menjadi dewasa dan mandiri, serta terimakasih sudah selalu memberi semangat dan kasih sayang yang tiada henti. Semoga kamu selalu diberi kekuatan dan kebahagiaan untukmu dan keluargamu.

Dengan penuh cinta dan rasa terima kasih, aku menyampaikan penghormatan dan persembahan ini. Semoga cinta kita, kasih sayang kita semua terus bersama, kebersamaan kita selalu terjaga, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu dalam perlindungan Allah serta tetap Iman kepada Allah.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah *Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya. Penulis mengucapkan syukur ke hadirat-Nya karena proses penyusunan skripsi ini yang merupakan syarat untuk menyelesaikan program sarjana, akhirnya dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam*, teladan terbaik bagi umat manusia.

Perjalanan panjang dan penuh tantangan ini tidak akan mungkin terlewat tanpa dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segenap hati penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Freddy Hidayat, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Sri Lumatus Sa'adah, S. Ag., M. H. I., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I selaku Dosen Pembimbing skripsi saya yang telah memberikan arahan dan pengetahuannya, serta

sangat sabar dan telaten membimbing hingga skripsi ini selesai.

7. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terutama kepada dosen yang mengajar di Fakultas Syariah, atas ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral yang diajarkan selama menempuh pendidikan sarjana.
8. Staf akademik, terutama seluruh staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dalam proses administrasi selama menempuh pendidikan sarjana.
9. Pihak Dinas Koperasi Jember atas izin yang diberikan untuk pelaksanaan penelitian ini.
10. Pelaku Usaha UMKM Kabupaten Jember

Semoga Allah SWT memberikan ganjaran berlipat ganda kepada semua yang telah mendukung penulis sampai ditahap ini. Semoga manfaat dari penelitian ini dapat dirasakan oleh banyak pihak di masa yang akan datang.

Jember, 21 November 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis

ABSTRAK

Laylatu Zulva, 2024: Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kabupaten Jember Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, UMKM, Undang-Undang No.33 Tahun 2014

Sertifikasi halal itu sendiri merupakan proses klarifikasi terhadap produk-produk yang samar kehalalannya dengan cara menelusuri mulai dari tahap penyiapan bahan bakunya, tahap produksi, sampai tahap penyimpanannya, termasuk juga cara pengendaliannya agar konsisten halal. Jadi sertifikasi halal diterapkan pada produk-produk yang masih mengandung kesamaran aspek kehalalannya sehingga perlu dipastikan.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Pelaksanaan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Jember? 2) Apa saja hambatan yang dihadapi UMKM dalam mengimplementasikan sertifikasi halal perspektif UU No. 33 Tahun 2014?. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis Pelaksanaan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Jember, 2) Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi UMKM dalam mengimplementasikan sertifikasi halal perspektif UU No. 33 Tahun 2014.

Penelitian ini menggunakan metode empiris dimana penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara yang mendalam dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif..

Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Pelaksanaan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Jember dapat disimpulkan bahwa sudah banyak yang melaksanakan sertifikasi halal dan sudah mendaftarkan usahanya meskipun ada beberapa dari pelaku usaha yang belum melaksanakan sertifikasi halal pada usahanya. 2) hambatan yang dihadapi UMKM dalam mengimplementasikan sertifikasi halal perspektif UU No. 33 Tahun 2014 diantaranya adalah rendahnya kesadaran hukum, kurangnya Informasi, dan Keyakinan terhadap kehalalan produknya.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah	6
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II	10
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Kajian Teori	20
BAB III	35
A. Pendekatan dan Jenis penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian.....	36

C.	Subyek Penelitian.....	36
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	37
E.	Analisis Data	40
F.	Keabsahan Data.....	42
G.	Tahap – tahap Data	43
BAB IV	45
A.	Gambaran Umum.....	45
B.	Penyajian Data dan Analisis Data	57
C.	Pembahasan Temuan.....	66
BAB V	72
A.	Simpulan	72
B.	Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
MATRIKS PENELITIAN	79
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	81
LAMPIRAN	82

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian dan Penelitian Terdahulu..... 18



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum BPJPH.....	25
Gambar 2. 2 Tarif Layanan Sertifikasi Halal bagi UMK.....	27



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kebebasan memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing termasuk hak asasi manusia yang dijamin untuk dilaksanakan dalam “Undang-undang berdasarkan 1945 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia”, sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Tahun 1945. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia. atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Negara Indonesia mayoritas berpenduduk muslim, yakni sebesar 87,18 persen dari total populasi penduduknya beragama Islam. Sehingga permintaan terhadap produk halal tergolong besar. Indonesia merupakan negara yang memperhatikan jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Indonesia merupakan negara yang memperhatikan jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Jaminan beragama mengisyaratkan bahwa penduduk diberi kebebasan untuk menentukan keyakinan yang dipilihnya. Sedangkan jaminan beribadah merupakan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai syariat. Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan perlindungan dan jaminan produk halal

bagi masyarakat muslim. Kepastian produk halal dapat menentramkan batin bagi orang yang mengonsumsi atau menggunakannya.¹

Sertifikasi halal itu sendiri merupakan proses klarifikasi terhadap produk-produk yang samar kehalalannya dengan cara menelusuri mulai dari tahap persiapan bahan bakunya, tahap produksi, sampai tahap penyimpanannya, termasuk juga cara pengendaliannya agar konsisten halal. Jadi sertifikasi halal diterapkan pada produk-produk yang masih mengandung kesamaran aspek kehalalannya sehingga perlu dipastikan. Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut.

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014. Adanya Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi konsumen dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal. Produk Halal itu sendiri adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Kehalalan barang yang dikonsumsi merupakan sebuah keharusan dan mengharuskan adanya peraturan perlindungannya².

¹ Durotul Faridah, Hayyun. *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, Journal of Halal Product and Research, Volume 2, Nomor 2, 2019. 69.

² Ramadhani, Atikah. *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. 5

Pada Praktiknya tidak mudah untuk melaksanakan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta menuai pro kontra. Ombudsman Republik Indonesia (ORI), menyampaikan temuan ketidakpastian pemerintah dalam pemberlakuan Undang-Undang No. 33 tahun 2014 ini. Dalam laporannya ORI menyebut pemerintah belum siap memberlakukan Undang-Undang tersebut. Indikasi ketidaksiapan ini bisa dilihat dalam hal infrastruktur kelembagaan, peraturan turunan, dan sumber daya manusia (SDM). Serta aturan lainnya seperti sebagaimana di maksud ORI adalah persyaratan pendirian Lembaga Produk Halal (LPH) sehingga berpotensi menimbulkan maladministrasi. Kemudian Kepala Bidang Standarisasi dan Sertifikasi Kementerian Koperasi dan UKM, Suryanti mengatakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor. 33 tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal (JPH) memberatkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah karena dalam pembuatan sertifikat Halal, membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sementara penghasilan pelaku UMKM tidak memadai untuk hal tersebut.³

Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*). Namun, pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang

³ Redaksi Bisnis UKM, *Pro Kontra Pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal*, Redaksi, 22 Oktober 2020.

<http://bisnisukm.com/pro-kontra-pemberlakuan-uu-jaminan-produk-halal.html>.

menyatakan bahwa: “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Artinya penerapan jaminan produk halal berlaku pada 17 Oktober 2019 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Ketentuan ini akan berpengaruh besar bagi pelaku usaha karena diwajibkan setiap produk barang dan jasa yang diatur dalam Undang-Undang tersebut harus memiliki sertifikasi halal.

Penulis tertarik melakukan penelitian di Kabupaten Jember, karena Jember memiliki perekonomian tertinggi di daerah Kawasan Tapal Kuda yakni sebanyak 4,53 Persen⁴ dan jumlah keseluruhan UMKM di Jember sebanyak 647 Ribu.⁵

Berdasarkan pertimbangan dan pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul : **“Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Jember Perspektif Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.”**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁴ Radar Jember, *Pertumbuhan Ekonomi Tertinggi di Tapal Kuda*, Radar Jember Jawapos, 06 Maret 2024, <https://radarjember.jawapos.com/ekonomi-bisnis/791126339/pertumbuhan-ekonomi-jember-tertinggi-di-tapal-kuda>.

⁵ Novi Silvia, *3 Daerah yang Memiliki Jumlah UMKM Terbanyak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember Nomor Berapa?*, Bondowoso Jatim, 12 Januari 2023. <https://bondowoso.jatimnetwork.com/ekonomi-bisnis/pr-1826533571/3-daerah-yang-memiliki-jumlah-umkm-terbanyak-di-provinsi-jawa-timur-kabupaten-jember-nomor-berapa>.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Sertifikasi Halal terhadap UMKM di Kabupaten Jember?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi UMKM dalam mengimplementasikan sertifikasi halal perspektif UU No. 33 Tahun 2014?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan sertifikasi halal terhadap UMKM di Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisis hambatan yang dihadapi UMKM dalam mengimplementasikan sertifikasi halal perspektif UU No. 33 Tahun 2014.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini mempunyai manfaat-manfaat yang bisa menambah wawasan, baik untuk peneliti maupun pembaca hasil penelitian ini.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi menambah ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat khususnya bagi peneliti tentang sertifikasi halal produk UMKM sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian di masa yang akan datang pada bidang yang sama sedangkan bagi pihak-pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan peraturan tentang sertifikasi halal.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi alternatif terhadap permasalahan yang dihadapi yaitu mengenai sertifikasi

halal, terutama pada produk makanan dan minuman UMKM dan bahan masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam mengambil langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien guna menciptakan satu sistem pembuatan sertifikat halal sesuai dengan standarisasi peraturan yang berlaku serta tidak memberatkan pihak mana pun serta agar peraturan yang ada dapat berjalan sebagaimana mestinya.

E. Definisi Istilah

1. Kewajiban Sertifikasi Halal

Kewajiban sertifikasi halal adalah kewajiban yang dikenakan pada pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk mereka memenuhi standar halal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sertifikasi halal dilakukan melalui prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengesahan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di Indonesia.

Kewajiban ini bertujuan untuk melindungi konsumen, khususnya yang beragama Islam, agar dapat mengonsumsi produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Sertifikasi halal mencakup produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, barang gunaan, dan jasa yang berkaitan dengan konsumsi.

2. Produk makanan dan minuman

Produk makanan dan minuman yang dimaksud adalah produk yang diperjual-belikan di *Outlet* UMKM (Tempat yang menyediakan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya), produk

makanan dan minuman mengacu pada segala jenis bahan pangan dan minuman yang dikonsumsi manusia, baik yang berasal dari hewan, tumbuhan, maupun bahan tambahan, yang proses produksinya wajib memenuhi ketentuan syariat Islam. Makanan yang dimaksud adalah makanan yang tidak mengandung bahan haram (seperti daging babi, alkohol, atau bahan dari hewan yang tidak disembelih sesuai syariat Islam), makanan yang tidak tercemar oleh bahan haram dalam proses produksinya (misalnya, penggunaan alat yang tidak suci atau tercampur dengan bahan haram). Sedangkan minuman yang dimaksud adalah Minuman yang tidak mengandung bahan yang haram (seperti alkohol dalam jumlah tertentu yang memabukkan), minuman yang diproses dan dikemas dengan alat serta cara yang sesuai dengan prinsip kehalalan.⁶

3. UMKM di Kabupaten Jember

Definisi UMKM ini mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, namun juga dapat disesuaikan dengan kebijakan daerah setempat, termasuk Kabupaten Jember.⁷ UMKM yang dimaksud disini memiliki Kriteria Aset maksimal Rp50 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau omzet tahunan maksimal Rp300 juta. Contohnya seperti Pedagang kecil. Biasanya dikelola oleh individu atau keluarga, dengan modal dan tenaga kerja yang terbatas UMKM di Jember memiliki peran signifikan dalam mendukung perekonomian lokal, terutama karena Jember memiliki

⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 11 Tahun 2015 tentang Kehalalan Produk*, Jakarta: MUI, 2015.

⁷ Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

banyak potensi di sektor pertanian, perkebunan, dan industri kreatif. UMKM juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dan pendukung pembangunan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten Jember secara aktif memberikan dukungan, seperti pelatihan, pembiayaan, dan akses pemasaran, untuk memperkuat keberadaan UMKM di daerah tersebut.⁸

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Kabupaten Jember merujuk pada jenis usaha yang digolongkan berdasarkan kriteria tertentu, seperti jumlah tenaga kerja, omzet, aset, dan skala operasional.⁹ Dan beberapa UMKM yang diteliti diantaranya : Juice Cak Sanur(Jus Buah), Juragan Pisang(Pisang Lumer), Es Teh Segar(Es Teh), Roti Bakar Khas Bandung(Roti Bakar), Warung Nesya(Bakso Aci), Nyam-nyam Food(Dimsum), Depot Bakaran Ummi, Ombean Authentic Thai Tea, Es Jeruk Peras dan Takoyaki Oishi.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini menjelaskan urutan penyajian skripsi, dimulai dari bab pendahuluan hingga penutup. Beberapa poin dalam sistematika penelitian ini antara lain:

BAB I, mencakup bagian Pendahuluan. Di bab ini akan dibahas gambaran umum dari keseluruhan pembahasan, yang terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

⁸ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember, *Data Statistik UMKM Kabupaten Jember*, Laporan Tahunan, 2023.


⁹ Pemerintah Kabupaten Jember, "*Strategi Peningkatan UMKM, Dinas Koperasi dan UKM Jember*, 2024.

BAB II, mencakup bagian Kajian Pustaka. Di bab ini, akan dibahas mengenai Penelitian Terdahulu yang digunakan sebagai bahan perbandingan oleh peneliti, serta Kajian Teori yang relevan dengan judul penelitian.

BAB III, mencakup bagian Metode Penelitian. Di bab ini, akan dibahas mengenai Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Keabsahan Data, serta Tahap-Tahap Penelitian dari awal sampai akhir.

BAB IV, mencakup bagian Penyajian Data dan Analisis. Di bab ini, akan dibahas mengenai Gambatan Obyek Penelitian, Penyajian Data Dan Analisis serta Pembahasan Temuan.

BAB V, mencakup bagian Penutup. Di bab ini, akan dibahas mengenai Simpulan dan Saran-Saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. “Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”.

Sertifikasi halal itu sendiri merupakan proses klarifikasi terhadap produk-produk yang samar kehalalannya dengan cara menelusuri mulai dari tahap penyiapan bahan bakunya, tahap produksi, sampai tahap penyimpanannya, termasuk juga cara pengendaliannya agar konsisten halal. Jadi sertifikasi halal diterapkan pada produk-produk yang masih mengandung kesamaran aspek kehalalannya sehingga perlu dipastikan. Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen. Keyakinan konsumen terhadap kehalalan suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut.

Fokus penelitian yang diambil adalah, 1.) Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok. 2.) Bagaimana peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok dalam menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM di Kecamatan Beji Depok. Jenis penelitian ini

adalah penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif. Data penelitian ini meliputi data sekunder. Pengumpulan data dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun kuesioner.

Kesimpulan dari penelitian ini bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, diharapkan segera melakukan pendaftaran sertifikasi halal kepada BPJPH karena memiliki sertifikat halal wajib dan sangat penting untuk menjamin kehalalan suatu produk. UMKM sebagai produsen sudah seharusnya memberikan perlindungan berupa sertifikat halal sebagai bentuk legalitas dan keamanan dari produk yang diproduksi.

Persamaan skripsi Atikah Ramadhani dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan obyek membahas tentang kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM.

Perbedaan skripsi Atikah Ramadhani dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terletak pada teori penelitian disini menggunakan teori hukum lawrence friedman, sedangkan peneliti menggunakan teori

sosiologi hukum.¹⁰

2. “Faktor Penghambat UMKM Dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal Di Pasar Malam CNI Puri Indah Jakarta Barat”.

Kewajiban sertifikasi halal melalui beberapa tahap. Tahap pertama, dimulai 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024 pertama, untuk produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan

¹⁰ Atikah Ramadhani. *Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta, 2021.

bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan, dan jasa sembelihan. Dalam regulasi rentan waktu selama 5 tahun. Jadi kewajiban halal 3 tahun lalu tidak serta merta seluruh produsen atau pelaku usaha langsung wajib mempunyai sertifikat halal. Dalam waktu 5 tahun BPJPH melakukan sosialisasi, promosi, edukasi, publikasi tentang kewajiban sertifikasi halal produk makanan, minuman, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman, hasil sembelihan, dan jasa sembelihan. Sehingga tahun 2024 seluruh pelaku usaha diwajibkan memiliki sertifikat halal.

Fokus penelitian yang diambil adalah, 1.) Apa faktor internal yang menghambat pelaku usaha mikro di Pasar Malam CNI Puri Indah dalam mematuhi kewajiban sertifikasi halal. 2.) Apa faktor eksternal yang menghambat pelaku usaha mikro di Pasar Malam CNI Puri Indah dalam mematuhi kewajiban sertifikasi halal. 3.) Bagaimana solusi yang dapat dilakukan untuk membantu pelaku usaha mikro dalam mematuhi kewajiban sertifikasi halal di Pasar Malam CNI Puri Indah Jakarta Barat.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer, data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Dengan adanya Undang-Undang atas kewajiban sertifikasi halal kepada UMKM agar pelaku usaha dapat mematuhi peraturan, pemerintah dan lembaga BPJPH melakukan edukasi dan sosialisasi secara menyeluruh ke wilayah-wilayah sehingga dapat

memudahkan UMKM dalam mengurus sertifikasi halal. Untuk UMKM agar menerima atas kewajiban sertifikasi halal yang dilakukan oleh pemerintah sehingga memberikan manfaat dan meningkatnya penjualan. dan juga UMKM agar aktif mencari informasi mengenai aturan kewajiban sertifikasi halal

Persamaan skripsi Qurrota A'yun dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan obyek membahas tentang Kewajiban sertifikasi halal pada UMKM.

Perbedaan skripsi Qurrota A'yun dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, Verra Febriani membahas tentang Faktor Penghambat sertifikasi halal. Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas tentang implementasi kewajiban sertifikasi halal.¹¹

3. “Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Terjaminnya kehalalan sebuah produk adalah hal yang penting untuk diperhatikan, karena ini dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat telah banyak melahirkan beragam produk siap saji. Sertifikasi dan labelisasi halal ini sangatlah penting diterapkan oleh seluruh pelaku usaha guna untuk menenteramkan konsumen Indonesia yang mayoritas muslim, karena dengan demikian umat muslim dapat dengan mudah memilih dan mengetahui mana produk yang boleh dan

¹¹ Qurrota A'yun. (*Faktor Penghambat UMKM Dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal Di Pasar Malam CNI Puri Indah Jakarta Barat*).Skripsi Universitas Islam Negeri Jakarta, 2023.

mana produk yang tidak boleh dikonsumsi sesuai dengan ajaran agama Islam.

Fokus penelitian yang diambil adalah 1.) bagaimana implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal 4 UU jaminan produk halal menurut LPPOM – MUI. 2.) bagaimana implementasi kewajiban pendaftaran sertifikasi halal dalam pasal 4 UU jaminan produk halal menurut pelaku usaha di industri makanan dan minuman kota Pasuruan. Jenis penelitian adalah menggunakan penelitian yuridis empiris dan hukum empiris. Data penelitian ini meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

Kesimpulan pemerintah segera bergerak cepat untuk membuat peraturan turunan dari UU JPH, sehingga kewajiban sertifikasi seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia benar – benar bisa diterapkan lima tahun setelah diterbitkannya UU JPH atau dengan kata lain pada tahun 2019.

Persamaan skripsi Zumroh Najiyah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama membahas implementasi kewajiban sertifikasi halal makanan dan minuman.

Perbedaan skripsi Zumroh Najiyah dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah skripsi Zumroh Najiyah membahas tentang implementasi kewajiban pendaftaran sertifikat halal dalam Pasal 4 UU JPH menurut LPPOM MUI selaku lembaga sertifikasi. Berbeda dengan

penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada pelaku usaha produk makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Jember serta peran DKUM Jember dalam menerapkan kesadaran konsumen dan produsen UMKM terhadap kewajiban pendaftaran sertifikasi halal produk UMKM.¹²

4. “Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam (Studi Kasus di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)”.

Sertifikasi Halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama

Indonesia.

Fokus penelitian yang diambil adalah, 1.) Bagaimana Problematika sertifikasi halal terhadap Usaha Kecil dan Menengah desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar. 2.) Bagaimana sertifikasi halal terhadap Usaha Kecil dan Menengah desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dalam Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang

¹² Zumroh Najiyah, (*Implementasi Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal Dalam Pasal 4 Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*), Skripsi UIN Maliki Malang, 2018.

Jaminan Produk Halal. 3.) Bagaimana sertifikasi halal terhadap Usaha Kecil dan Menengah desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar dalam Hukum Islam.

Jenis penelitian adalah menggunakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer, data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara.

Persamaan skripsi Hesti Handayani dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

Perbedaan skripsi Hesti Handayani dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah skripsi Hesti Handayani membahas tentang sertifikasi halal yang terdapat pada UMKM Desa Semen dan mendiskripsikan hubungan sertifikasi halal terhadap UMKM Desa semen dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada pelaku usaha produk makanan dan minuman

UMKM.¹³

5. “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang”.

Dalam mempercepat penerapan standar halal dimana salah satu yang dibutuhkan adalah sertifikasi halal maka dikeluarkanlah undang – undang

¹³ Hesti Handayani, (*Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam (Studi Kasus di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)*, Skripsi UIN Tulungagung, 2018.

untuk mendukung pemberlakuan standar halal. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pasal 4 menyebutkan sertifikasi halal produk adalah bersifat wajib. Ketentuan wajib bersertifikat halal bagi pelaku usaha yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke Indonesia untuk diperdagangkan hendaklah menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan halal bagi umat Islam.

Fokus penelitian yang diambil adalah, 1.) penerapan (implementasi) dari jaminan produk halal melalui sertifikasi halal pada sektor produk makanan dan minuman khususnya produk yang dominan menjadi unggulan dari UMKM yang ada di Kabupaten Sampang. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif. Data penelitian ini meliputi data primer, data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Kesimpulan Dengan adanya kesadaran pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan produk halal sudah menjadi bagian dalam produksi bagi pelaku UMKM sehingga kemudian sertifikasi halal bisa disosialisasikan dan diterima dengan baik oleh semua masyarakat dan menciptakan ekosistem produk halal. Beberapa hal yang menjadi kendala dalam implementasi jaminan produk halal dengan kewajiban sertifikasi halal ini salah satunya kesadaran hukum baik dari produsen maupun konsumen sebab kesadaran hukum yang lemah memang perlu terus disosialisasikan pada masyarakat agar terwujud tujuan dari adanya kebijakan.

Persamaan jurnal D.Q. Alva Salam, Ahmad Makhtum dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang implementasi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM.

Perbedaan jurnal D.Q. Alva Salam, Ahmad Makhtum Ramadhani dengan penelitian yang diteliti terletak pada pembahasan, jika disini hanya membahas tentang implementasi sertifikasi halal, sedangkan peneliti selain membahas sertifikasi halal juga membahas tentang penghambat sertifikasi halal.¹⁴

Tabel 2. 1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian dan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Atikah Ramadhani	“Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm Di Kecamatan Beji Depok” Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.	sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan obyek membahas tentang kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM.	terletak pada teori penelitian, disini menggunakan teori hukum lawrence friedman, sedangkan peneliti menggunakan teori sosiologi hukum.
2.	Qurrota A'yun	“Faktor Penghambat UMKM Dalam Mematuhi	sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan	Peneliti sebelumnya ini membahas tentang Faktor

¹⁴ D.Q. Alva Salam, Ahmad Makhtum Ramadhani. *Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang*, Journal *Qawwam: The Leader's Writing*, Vol. 3, No. 1, Universitas Trunojoyo Madura, 2022.

		Kewajiban Sertifikasi Halal Di Pasar Malam CNI Puri Indah Jakarta Barat”.	obyek membahas tentang Kewajiban sertifikasi halal pada UMKM.	Penghambat sertifikasi halal saja. Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti adalah selain membahas penghambat sertifikasi halal juga membahas tentang implementasi kewajiban sertifikasi halal.
3.	Zumroh Najiyah	“Implementasi Kewajiban Pendaftaran Serifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim dan Pelaku Usaha di Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)”.	sama-sama membahas implementasi kewajiban sertifikasi halal makanan dan minuman.	Peneliti sebelumnya membahas tentang implementasi kewajiban pendaftaran sertifikat halal Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada pelaku usaha produk makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Jember serta peran DKUM Jember dalam menerapkan kesadaran konsumen
4.	Hesti Handayani	“Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Undang-Undang	sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif	Peneliti sebelumnya membahas tentang mendiskripsikan hubungan sertifikasi halal

		Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam (Studi Kasus di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)”		terhadap UMKM Desa semen dengan Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam. Berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis berfokus pada pelaku usaha produk makanan dan minuman UMKM.
5.	D.Q. Alva Salam, Ahmad Makhtum	“Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang”	sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan membahas tentang implementasi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM.	Perbedaannya terletak pada pembahasan, jika disini hanya membahas tentang implementasi sertifikasi halal, sedangkan peneliti selain membahas sertifikasi halal juga membahas tentang penghambat sertifikasi halal

B. Kajian Teori

1. Sertifikasi Halal

a. Pengertian Sertifikasi Halal

Produk yang beredar di Indonesia sangat beraneka ragam baik produk lokal maupun produk impor dari luar negeri. Pada setiap

produk tersebut perlu adanya penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk halal. Oleh karena itu perlu adanya sertifikasi dan labelisasi produk dalam memberikan jaminan produk halal kepada masyarakat khususnya warga muslim.

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan 2014). Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun. Kemudian bisa dilakukan perpanjangan.

Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk.¹⁵

Pasal 1 angka 10 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Sedangkan yang dimaksud dengan sertifikasi halal adalah suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal melalui beberapa tahap untuk

¹⁵ Hayyun Durotul Faridah, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, Journal of Halal Product and Research 2, no. 2 (Desember 2019): 72.

membuktikan bahwa bahan, proses produksi dan Sistem Jaminan Halal (SJH) memenuhi standar LPPOM MUI.¹⁶

Sertifikasi dilakukan dengan melakukan serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk kemudian ditetapkan status kehalalannya. Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen bisa mendapatkan sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat halal ini kemudian digunakan oleh produsen sebagai syarat untuk dapat mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Label halal inilah yang biasanya digunakan oleh pelaku usaha dalam rangka memenuhi kewajiban mereka untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai kehalalan produknya. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut merupakan produk berstatus halal.¹⁷

Di Indonesia lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal (sebelum diterbitkannya UU Jaminan Produk Halal) adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara teknis ditangani oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM). Sedangkan kegiatan labelisasi halal dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Setelah diterbitkannya UU JPH, maka lembaga yang otoritatif melaksanakan sertifikasi halal adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). LPPOM MUI

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, *LPPOM MUI, Panduan Umum Sistem Jaminan Halal*, Jakarta: LPPOM MUI.

¹⁷ Hayyun Durotul Faridah, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (2019): 101.

selanjutnya bertugas sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang ada di bawah BPJPH. Meski hak otoritatif selanjutnya ada pada Badan Pengawas Jaminan Produk Halal (BPJPH), sertifikat halal yang telah diterbitkan dan dipegang oleh pelaku usaha atau produsen sebelum UU JPH ini diterbitkan, tetap berlaku sebagaimana semestinya. Hal ini disebutkan di dalam Pasal 58 UU JPH, yaitu sertifikat halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu sertifikat halal tersebut berakhir. Hal yang lebih tegas tentang sertifikasi halal diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH Pasal 4 menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat Halal”. Kemudian dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.¹⁸

b. Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal melibatkan 3 pihak yaitu BPJPH, LPH, dan MUI. BPJPH mengoperasikan jaminan produk halal. LPH melakukan pemeriksaan dokumen - dokumen, penjadwalan audit, pelaksanaan audit, pelaksanaan rapat auditor, penerbitan nota audit, penyampaian berita acara hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Jakarta: Sekretariat Negara, 2014.

MUI melalui Komisi Fatwa menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan penerbitan Ketetapan Halal MUI.

Sebelum melakukan pendaftaran halal, perusahaan harus sudah menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH) yang sesuai dengan regulasi pemerintah dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan oleh BPJPH. Selanjutnya perusahaan dapat memilih LPH untuk pemeriksaan kehalalan produk.

Terhitung sejak 1 Desember 2021 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama mulai memberlakukan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) BPJPH. Aturan ini tertuang dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH dan Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH.

Terbitnya Peraturan BPJPH tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH tersebut merupakan tindak lanjut dari terbitnya PMK No.57/PMK.05/2021 tentang Tarif Layanan BLU BPJPH yang telah diundangkan pada 4 Juni 2021 lalu. Juga sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Di dalam peraturan tersebut diatur tarif layanan BLU BPJPH yang terdiri dari 2 jenis tarif, yaitu tarif layanan utama dan tarif layanan penunjang. Tarif layanan utama terdiri dari sertifikasi halal

barang dan jasa, akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH); registrasi auditor halal; layanan pelatihan auditor dan penyelia halal; serta sertifikasi kompetensi auditor dan penyelia halal. Adapun tarif layanan penunjang mencakup penggunaan lahan ruangan, gedung, dan bangunan; penggunaan peralatan dan mesin; penggunaan laboratorium; serta penggunaan kendaraan bermotor.

Layanan sertifikasi halal untuk barang dan jasa meliputi: (a) layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha; (b) layanan permohonan sertifikasi halal; (c) layanan permohonan perpanjangan sertifikat halal; dan (d) layanan registrasi sertifikat halal luar negeri.

TARIF LAYANAN UTAMA BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL		
SERTIFIKAT HALAL UNTUK BARANG DAN JASA		
PER SERTIFIKAT		
TARIF (RP)		
• Permohonan Sertifikat Halal dengan pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil (<i>self declare</i>).	Rp. 0,00	
• Permohonan Sertifikat Halal (Reguler)	↳ Usaha Mikro dan Kecil	Rp. 300.000,00
	↳ Usaha Menengah	Rp. 5.000.000,00
	↳ Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri	Rp. 12.500.000,00
• Permohonan perpanjangan Sertifikat Halal	↳ Usaha Mikro dan Kecil	Rp. 200.000,00
	↳ Usaha Menengah	Rp. 2.400.000,00
	↳ Usaha Besar dan/atau berasal dari luar negeri	Rp. 5.000.000,00
• Registrasi Sertifikat Halal Luar Negeri	Rp. 800.000,00	

www.halal.go.id @bpjphkemenag halal.indonesia Halal Indonesia - BPJPH Kemenag RI

Gambar 2. 1 Tarif Layanan Utama Badan Layanan Umum BPJPH

Salah satu bagian penting dari peraturan tersebut adalah ketentuan tarif layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan

kecil (UMK). Ketentuan ini mencakup tarif sertifikasi halal melalui dua skema, pernyataan mandiri pelaku usaha atau *self declare* dan reguler. Ada dua ketentuan tarif sertifikasi halal bagi pelaku UMK dikarenakan terdapat dua mekanisme sertifikasi halal UMK yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, yaitu *self declare* dan reguler.¹⁹

Melalui skema *self declare*, biaya permohonan sertifikasi halal dikenakan tarif nol rupiah atau gratis. Tarif layanan gratis tersebut bukan berarti proses sertifikasi halal tidak membutuhkan biaya. Dalam proses pelaksanaan *self declare*, terdapat pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal pelaku usaha sebesar Rp 300.000. Namun pembebanan biaya layanan itu berasal dari sejumlah sumber. Di antaranya APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah dan lembaga lain, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.²⁰

Besaran pembayaran komponen biaya layanan permohonan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha yang disetorkan oleh pemberi fasilitasi biaya layanan untuk tahun anggaran 2021 sebesar Rp300.000,00 dengan rincian Rp25.000,00 untuk komponen

¹⁹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), "Begini Aturan Tarif Sertifikasi Halal bagi UMK Melalui Self Declare dan Reguler," <http://www.halal.go.id/beritalengkap/531>, 29 Desember 2021.

²⁰ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), "Begini Aturan Tarif Sertifikasi Halal bagi UMK Melalui Self Declare dan Reguler," <http://www.halal.go.id/beritalengkap/531>, 29 Desember 2021.

pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen dan penerbitan sertifikat halal, Rp25.000,00 untuk komponen supervisi dan monitoring oleh lembaga pendamping PPH, Rp150.000,00 untuk komponen insentif pendamping PPH, dan Rp.100.000,00 untuk komponen sidang fatwa halal MUI.²¹

Sedangkan untuk layanan sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui skema reguler, biaya layanan dibebankan kepada pelaku usaha. Biaya layanan sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui skema reguler yang dibebankan kepada pelaku usaha adalah biaya permohonan sertifikasi halal yang mencakup pendaftaran dan penetapan kehalalan produk sebesar Rp. 300 ribu. Ditambah biaya pemeriksaan kehalalan produk oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebesar Rp 350 ribu. Maka total biaya sertifikasi ribu.²²



Gambar 2. 2 Tarif Layanan Sertifikasi Halal bagi UMK.

²¹ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), "Begini Aturan Tarif Sertifikasi Halal bagi UMK Melalui Self Declare dan Reguler," <http://www.halal.go.id/beritalengkap/531>, 29 Desember 2021.

²² BPJPH, "Begini Aturan Tarif Sertifikasi Halal bagi UMK Melalui Self Declare dan Reguler," <http://www.halal.go.id/beritalengkap/531>, diakses tanggal 29-12-2021.

c. Sanksi Terkait Sertifikasi Halal

Pada dasarnya produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi, jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal. Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ada beberapa kewajiban bagi pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal dan setelah memperoleh sertifikat tersebut. Pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib:

- 1) Memberikan informasi secara benar, jelas, dan jujur;
- 2) Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal;
- 3) Memiliki penyelia halal; dan
- 4) Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Pemerintah terus berupaya mendorong Indonesia untuk menjadi produsen produk halal. Salah satunya dengan cara membuat regulasi yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang sebagian ketentuannya telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satu regulasi yang muncul dari adanya UU JPH tersebut adalah berubahnya sifat

sertifikasi halal yang semula *voluntary* (sukarela) bagi pelaku usaha, kini telah berubah menjadi *mandatory* (wajib).²³

Ketentuan tentang produk halal diatur sedemikian rupa di dalam UU JPH. Pada pokoknya UU JPH terbagi ke dalam beberapa bab, yaitu: 1. Ketentuan umum; 2. Penyelenggaraan jaminan produk halal; 3. Bahan dan proses produk halal; 4. Pelaku usaha; 5. Tata cara memperoleh sertifikat halal; 6. Kerja sama internasional; 7. Pengawasan; 8. Peran serta masyarakat; dan 9. Ketentuan pidana.²⁴

Pada pasal 1 angka 1 disebutkan produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pasal 1 angka 5 menyebutkan “Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Salah satu karakteristik yang paling menonjol dalam UU JPH adalah sifatnya yang *mandatory* atau wajib. Hal ini terlihat dari bunyi Pasal 4 yaitu produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.

²³ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

²⁴ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

2. UMKM

a. Pengertian UMKM

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), UMKM didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro.
- 2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UU.

b. Kriteria UMKM

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM) telah diterbitkan oleh

pemerintah. PP tersebut mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya telah diatur di dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UU UMKM). Salah satunya adalah aturan terkait kriteria UMKM itu sendiri.

Sebelumnya pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menggunakan kriteria UMKM yang didasarkan pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Namun, kriteria ini diubah melalui UU Ciptaker. Dalam Pasal 87 butir (1) UU Ciptaker disebutkan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat memuat modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Lalu pada Pasal 87 angka 1 UU Ciptaker disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Kriteria UMKM yang baru diatur di dalam Pasal 35 hingga Pasal 36 PP UMKM. Berdasarkan pasal tersebut, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha yang didirikan setelah PP UMKM berlaku. Kriteria modal tersebut terdiri atas:

- 1) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 3) Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sedangkan bagi UMKM yang telah berdiri sebelum PP UMKM berlaku, pengelompokan UMKM dilakukan berdasarkan kriteria hasil penjualan tahunan. Kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:

- 1) Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
- 3) Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Nilai nominal kriteria di atas dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian. Selain kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan, kementerian/lembaga negara dapat menggunakan kriteria lain seperti omzet, kekayaan bersih, nilai investasi, jumlah tenaga kerja, insentif dan disinsentif, kandungan lokal, dan/atau penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha untuk kepentingan tertentu.

3. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan cabang dari sosiologi yang relatif masih muda, namun tetap menjadi penting karena berkaitan dengan aspek kehidupan sosial masyarakat.


Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari perilaku hukum dari warga masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya.²⁵ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo,

sosiologi hukum (sociology of law) adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Menurut R. Otje Salman sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris dan analitis. Adil melalui advokasi dan aksi sosial. Aliran normatif juga mempelajari prinsip-prinsip moral dan etika dalam hukum, serta

²⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 1987, hal.11

bagaimana hukum dan kebijakan publik harus mengikuti prinsip-prinsip tersebut.²⁶

Sosiologi hukum adalah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari hubungan antara hukum dengan masyarakat. Perspektif ini menekankan bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan tertulis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh dinamika masyarakat. Fokus utamanya adalah bagaimana hukum dibuat, diterapkan, dan dipatuhi dalam konteks sosial.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

²⁶ Fitriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2017, hal.4-5

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang digunakan untuk melihat bagaimana hukum dipraktikkan, dengan demikian hukum bukan hanya dipandang sebagai kaidah perilaku saja, melainkan juga merupakan sebuah proses sosial dan lembaga sosial.²⁷ Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan atas data sekunder, maka penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun kuesioner.²⁸ Dimana penelitian lapangan ini akan menggabungkan antara fakta dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam kewajiban pendaftaran sertifikasi halal. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data-data dalam penelitian kualitatif tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal. Sedangkan metode penelitian deskriptif mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi permasalahan atau memeriksa kondisi dan praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan atau

²⁷ Fahmi Muhammad Ahmadi dan Jaelani Aripin, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010), h. 47.

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 149.

evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi permasalahan yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan untuk waktu yang akan datang.²⁹

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukannya pengamatan untuk menemukan suatu pengetahuan. Penelitian ini dilakukan di suatu UMKM di kota Jember.

Penulis melakukan penelitian di kota Jember dikarenakan beberapa alasan dimana alasan itu salah satunya yang menjadikan hambatan bagi pelaku usaha untuk menerapkan kewajiban sertifikasi halal pada produk UMKM, menjelaskan serta menganalisis implementasi kewajiban sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Jember, serta menguraikan kendala dan manfaat implementasi sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Jember.

C. Subyek Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau dari sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. Data primer ini diperoleh dari UMKM berupa hasil wawancara langsung terhadap pelaku usaha produk makanan dan minuman UMKM yang ada di Kabupaten Jember, seperti di Alun-alun, Lapangan Mangli, perdagangan di Outlet dan lain sebagainya. Adapun UMKM yang diteliti adalah sebagai berikut :

²⁹ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*,...h. 133.

Juice Cak Sanur(Jus Buah), Juragan Pisang(Pisang Lumer), Es Teh Segar(Es Teh), Roti Bakar Khas Bandung(Roti Bakar), Warung Nesya(Bakso Aci), Nyam-nyam Food(Dimsum), Depot Bakaran Ummi, Ombean Authentic Thai Tea, Es Jeruk Peras dan Takoyaki Oishi.

2. Data Sekunder

Merupakan sumber data yang membantu memberikan keterangan, data sekunder ini bersifat penunjang dan melengkapi data primer. Yakni dari data dokumen dan bahan pustaka (seperti beberapa literatur buku), serta dari artikel, jurnal maupun *website* yang berhubungan dengan obyek penelitian.

3. Data Tersier

Selain dari dua data tersebut di atas, penulis juga membutuhkan data tersier yang terkait dengan obyek penelitian. Data tersier yang digunakan dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum maupun Ensiklopedia terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Berikut peneliti uraikan mengenai beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data:

1. Observasi

Teknik observasi (pengamatan) adalah suatu kegiatan peneliti untuk menangkap gejala - gejala dari objek yang diamati.³⁰ Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Instrumen yang dapat digunakan yaitu lembar pengamatan, panduan pengamatan. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi antara lain: ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan penulis melakukan observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistis perilaku atau kejadian, menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia, dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Dalam hal ini objek yang dimaksud dalam penelitian, yaitu sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM yang berada di Kabupaten Jember.

2. Wawancara (*Interview*)

Teknik wawancara adalah salah satu dari alat pengumpulan data yang menggali dengan pertanyaan baik dengan menggunakan panduan (pedoman) wawancara maupun kuesioner (daftar pertanyaan).³¹

Wawancara ini biasanya dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara

³⁰ Sri Mamuji dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 48

³¹ Sri Mamuji dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), h. 48

interviewer yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Jember dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember. Wawancara pada penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*), yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

3. Studi Dokumen

Studi dokumentasi merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen atau catatan-catatan yang diperlukan terkait topik pembahasan penelitian. Sebagai bahan untuk menganalisis, peneliti sangat membutuhkan dokumen terkait tentang sertifikasi halal, terlebih mengenai Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) ataupun peraturan-peraturan yang lainnya serta bahan-bahan atau data-data yang diambil dari dokumentasi.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan cara membaca, menelaah, dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan untuk menggali dan mengembangkan data yang diperoleh. Peneliti menggunakan

buku-buku dan perundang-undangan yang berkaitan dengan sertifikasi halal

E. Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah – masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat – sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah – masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Adapun proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut :

1. *Editing*

Menerangkan, memilah hal – hal pokok dan memfokuskan hal – hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik *editing* ini, penelitian akan mengecek kelengkapan serta keakuratan data yang diperoleh dari responden.³²

2. *Classifying*

Klasifikasi (*classifying*), yaitu setelah ada data dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian atau

³² Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 141.

bisa diartikan sebagai usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari *interview* maupun yang berasal dari observasi.

3. *Analysing*

Analisis data diartikan sebagai upaya mengolah data menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, sebab penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan suatu fenomena berdasarkan data yang terkumpul, yaitu untuk mengetahui bagaimana berjalannya Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengenai kewajiban sertifikasi halal di masyarakat khususnya bagi pelaku usaha produk UMKM di Kabupaten Jember.

4. *Concluding*

Tahap akhir dari pengolahan data di sini adalah tahap penyimpulan dari bahan-bahan penelitian yang diperoleh, dengan maksud agar mempermudah dan menjabarkannya dalam bentuk penelitian. Hal ini juga bertujuan untuk menjawab apa yang menjadi latar belakang penelitian sekaligus menjawab rumusan masalah.

F. Keabsahan Data

Untuk menguji kredibilitas data, metode yang bisa digunakan antara lain: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *member check*.

Dari metode yang disebutkan di atas, peneliti menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah metode pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Metode triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Dalam penelitian ini, metode triangulasi dengan sumber digunakan dalam pengujian kesahihan data. Triangulasi dengan sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Metode tersebut dapat dicapai melalui :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi,
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi orang berada pemerintahan.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Peneliti membandingkan data yang ada dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dokumen yang dimaksudkan adalah berupa UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penelitian terdahulu yang telah di sebutkan, dan literatur lain yang sesuai dengan topik yang telah di teliti.

G. Tahap – tahap Data

Beberapa tahapan yang dikaji oleh peneliti agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus serta tercapai hasil kevalidan yang maksimal. Beberapa tahapan penelitian itu adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Penelitian

Dalam persiapan ini peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Melakukan survey lapangan terkait produk Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Jember yang belum memiliki label halal
- b. Mengajukan surat permohonan izin penelitian kepada pihak pelaku usaha di Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Jember

2. Mengadakan studi pendahuluan

Dalam tahapan ini peneliti melakukan kegiatan bertanya kepada pihak pelaku usaha di Usaha Kecil dan Menengah seputar Sertifikat halal dan produk hasil usaha secara umum dan singkat yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan atau informasi awal penelitian yang pada

akhirnya dapat ditentukan dan disesuaikan antara materi yang ada di objek penelitian dengan judul penelitian peneliti.

3. Mengumpulkan data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yang ada di lapangan berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi pada obyek penelitian, sehingga dari data-data yang didapatkan, peneliti dapat mengetahui bagaimana sertifikasi halal yang terdapat dalam Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Jember.

4. Tahap Analisis

Pada tahap ini peneliti menyusun dan menganalisis semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci serta mendalam sehingga data tersebut dapat dipahami, dan dapat dipertanggung jawabkan dan hasil dari penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

Pada tahap ini peneliti menganalisis semua data yang diperoleh tentang pelaksanaan wajib Sertifikat Halal terhadap produk yang terdapat pada Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Kabupaten Jember dan Undang -

Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan

Produk Halal maupun dalam Hukum Islam secara sistematis sehingga mudah dipahami.

BAB IV

ANALISIS DAN PENYAJIAN DATA

A. Gambaran Umum

1. Profil Umum UMKM di Kota Jember

Secara geografis Kabupaten Jember berada pada posisi 7059'6" sampai 8033'56" Lintang Selatan dan 113016'28" sampai 114003'42" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Jember mencakup area seluas 3.293,34 Km², dengan karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian tengah dan selatan dan dikelilingi pegunungan yang memanjang batas barat dan timur.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 226 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan. Wilayah Kabupaten Jember juga meliputi Kepulauan Nusa Barung, yang berada di Selatan Laut Jawa. Mayoritas penduduk adalah Suku Jawa dan Suku Campuran Jawa Madura yang disebut dengan *Pandhalungan* dan Suku Madura Perantauan.

Populasi Penduduk Kabupaten Jember berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2024 sebanyak 2.600.663 jiwa, yaitu penduduk laki-laki sebanyak 1.298.852 jiwa dan perempuan 1.301.811 jiwa. Jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki – laki.

Di Kabupaten Jember ini memiliki banyak tempat yang strategis mulai dari sektor perekonomian, kampus, hingga fasilitas umum. Sektor perekonomian tumbuh mulai dari *shopping mall* seperti Lippo Plaza,

Transmart Jember, Roxy *Square* Jember, Matahari Johar Plaza, Kota *Cinema Mall*, Dira *Shopping Centre*, Larisso *Supermarket* hingga sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terus tumbuh dari waktu ke waktu. Di kawasan ini juga terdapat kampus seperti Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (KHAS) Jember, Politeknik Negeri Jember, Universitas Jember, Politeknik Kesehatan Jember, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas Mohammad Sroedji Jember, Universitas PGRI Argopuro, Universitas Terbuka Jember, Institut Teknologi dan Sains Mandala, Universitas Islam Jember, dan masih banyak kampus lainnya. Fasilitas umum yang terdapat di Kabupaten Jember yaitu Alun-alun Jember, stasiun KAI Jember, Bandara Notohadinegoro, Terminal Tawangalun, Hotel Luminor, Hotel Aston Jember, Dafam Fortuna Hotel Jember, Bandung Permai Hotel, dan sebagainya.

UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) di Kabupaten Jember memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi lokal dan regional.

Jember adalah salah satu daerah dengan jumlah UMKM terbesar di Jawa Timur, Mencapai 647.416 unit berdasarkan survei pada tahun 2021 jumlah ini mencakup pelaku usaha ultra mikro, mikro kecil, hingga menengah. Namun hanya sekitar 10% dari total UMKM yang sudah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) sehingga pemerintah daerah terus mendorong legalitas usaha untuk pengembangan lebih lanjut. Jember terkenal dengan produk unggulan seperti batik, kopi, coklat, cerutu, tembakau, serta

kerajinan tangan. Produk-produk ini sering dipamerkan dalam acara besar seperti Jember Fashion Carnaval (JFC) yang juga menjadi sarana promosi UMKM ketingkat nasional dan internasional. Pemerintah kabupaten Jember menyediakan berbagai fasilitas untuk UMKM melalui Pusat Layanan Terpadu (PLUT) layanan ini meliputi pelatihan pengembangan SDM, pemasaran, produksi, serta konsultasi keuangan. Selain itu pemerintah juga membantu dalam mengurus NIB untuk pelaku UMKM. Mayoritas usaha di Jember adalah usaha mikro dan kecil, dengan jumlah karyawan 1 sampai 10 Orang. UMKM tersebar diberbagai kecamatan, dengan konsentrasi di pusat kota Jember dan beberapa wilayah agraris. Kemudian berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, jumlah UMKM makanan dan minuman yang mendaftarkan di Kabupaten Jember tercatat sebanyak 114 unit usaha UMKM pada tahun 2024.³³

Dalam penelitian ini, penulis memilih sepuluh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Jember sebagai narasumber untuk menjawab tentang implementasi Sertifikasi Halal pada Pelaku UMKM Makanan dan Minuman di Kabupaten Jember, antara lain sebagai berikut:

1. Nyam – nyam Food

Usaha rumahan ini merupakan milik Ibu Mala yang dirintis pada tahun 2021. Nyam-nyam food berlokasi di Alun-alun Kabupaten Jember. Ada berbagai menu di Nyam-nyam Food seperti dimsum

³³ Data UMKM di Kabupaten Jember Tahun 2024.

original, dimsum katsuobushi, dimsum mentai, dimsum mozarella, dan udang keju. Selain dimsum, Nyam – nyam food juga menyediakan menu *Rice bowl* seperti *Rice bowl* ayam sambal matah, ayam asam manis, ayam lada hitam, dan ayam saus mentai. Awalnya Ibu Mala kerja di BTN selama 6 tahun sebelum menikah, kemudian ibu mala memutuskan untuk *resign*. Kemudian setelah resign ibu mala merasa tidak nyaman karena sudah terbiasa kerja akhirnya setelah menikah ibu mala memutuskan untuk membuka usaha rumahan bersama adiknya di rumah orang tuanya yang berada di kecamatan Patrang, karena lokasi usaha lumayan jauh dari rumahnya akhirnya ibu mala memutuskan untuk membuka usaha sendiri sampai sekarang.

2. Juragan Pisang

Usaha ini dimiliki oleh Bapak Alan Ilham yang mana usaha ini dirintis mulai dari tahun 2023 yang berlokasi di Lapangan Mangli, Jl. Otto Iskandar dinata, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember. Adapun produk yang diproduksi yaitu pisang Coklat dengan berbagai varian rasa yaitu Piscok Original, tiramisu, coklat, taro, *greentea*, *strawberry*, capucino, dan vanila. Selain pisang coklat juragan pisang juga menjual menu cheese roll dan pisang pasir dengan varian rasa yang sama seperti pisang coklat.

Awalnya Bapak Alan lham kerja di Roxy Mall square, kemudian resign karena bapak alan ilham merasa bosan dengan pekerjaannya akhirnya memutuskan untuk membuka usaha sendiri.

3. Roti Bakar Khas Bandung Bondowoso

Usaha Roti Bakar khas Bandung ini dimiliki oleh Bapak Achmad Thoriqul. Usaha ini dirintis mulai dari tahun 2020 yang berlokasi di Lapangan Mangli, Jl. Otto Iskandar dinata, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember. Adapun produk yang diproduksi Roti Bakar Khas Bandung Bondowoso yaitu Roti bakar.

Awalnya bapak Achmad Thoriqul setelah lulus sekolah ingin membuka usaha bengkel motor, namun karena membutuhkan dana yang besar untuk membuka usaha tersebut akhirnya mencari usaha lain yang terjangkau. Kemudian teman dari bapak Riqul menawarkan suatu usaha Roti bakar yang berpusat di Kabupaten Bondowoso. Roti bakar khas Bandung Bondowoso ini memiliki banyak cabang di Bondowoso dan di Jember. Kemudian bapak Riqul ini tertarik untuk membuka usaha ini dengan sistem Franchise atau Mitra dengan Roti bakar khas Bandung yang berpusat di Kabupaten Bondowoso ini.

4. Warung Nesya

Usaha ini dimiliki oleh Ibu Sripartila yang mana usaha ini dirintis mulai dari tahun 2013 dan berlokasi di Indomaret Mangli 89 atau di Jl. Jumat No.17, Karang Miuwo, Mangli, Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember. Adapun beberapa produk yang diproduksi Warung Nesya yaitu Bakso Aci, tahu mix, dan jigor, dan tahu kocek yang dibandrol dengan harga serba 5000 rupiah.

Ibu Sripartila awalnya mencoba untuk membuat bakso aci dengan melihat tutorial yang ada di Youtube dan hanya jualan di rumah saja, namun karena banyak yang suka dengan masakannya Ibu Sripartila memutuskan untuk mencoba berjualan di Outlet nya sekarang.

5. Es Teh Segar

Usaha ini dimiliki oleh Bapak Eka Wahyu Irianto yang mana usaha ini dirintis mulai dari tahun 2022 dan berlokasi di Jl. Jawa VI No. 10, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Adapun produk yang diproduksi Es Teh Segar yaitu es teh yang di bandrol dengan harga mulai 2.500 Rupiah.

Awalnya Bapak Wahyu ini hanya bekerja sebagai karyawan swasta di perusahaan, namun karena sudah mulai bosan dengan pekerjaannya bapak wahyu memutuskan untuk resign. Kemudian bapak wahyu mempunyai ide untuk membuka usaha es teh karena hanya membutuhkan modal yang sedikit, harga terjangkau dan diminati banyak orang. Hingga akhirnya bapak Wahyu pun menjalankan usaha Es Teh Segar ini sampai sekarang.

6. Juice Cak Sanur

Usaha ini merupakan milik Ibu Istifadoh yang mana usaha ini dirintis mulai dari tahun 2022 dan berlokasi di dusun Krajan, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember. Adapun produk yang diproduksi Juice Cak Sanur yaitu jus buah dengan berbagai rasa, Yaitu

Jus sirsak, jus buah naga, jus mangga, jus alpukat, dan jus jambu merah.

Awalnya ibu isti hanya seorang ibu rumah tangga biasa dan suaminya kerja sebagai sales produk adem sari selama satu tahun, kemudian suami ibu isti di ajak temannya untuk membuka usaha kecil-kecilan hingga akhirnya suami ibu isti pun berhenti dan mengikuti saran dari temannya untuk membuka usaha sendiri, akhirnya ibu isti dan suaminya pun membuka usaha jus buah ini, dikarenakan modal yang sedikit dan banyak peminatnya.

7. Takoyaki Oishi

Usaha ini merupakan milik Ibu Qonita a'isy ini berdiri sejak 2022, awal mulanya adalah jual di rumah owner di jl. Sunan bonang no. 26, lalu perlahan mulai beranikan diri ikut bazar gratis yang diadakan di kabupaten melalui komunitas UMKM yg ada. Lalu tahun 2024 Ibu Qonita a'isy mulai resmi terdaftar di DISKOPUM kabupaten jember.

Ibu Qonita a'isy mengetahui sertifikasi halal dari group komunitas UMKM yang sudah terbentuk dan terdaftar di DISKOPUM.

8. Depot Bakaran Ummi

Usaha Ibu Ummi Isticharoh berjalan sejak 10 tahun yg lalu tepatnya tahun 2015, Ibu Ummi Isticharoh memulai usaha berawal dari banyaknya pesanan katering baik RS maupun kantor makannya buka Bakaran ummi.

Ibu Ummi Isticharoh mengetahui sertifikasi halal dari pendamping sertifikat halal.

9. Es Jeruk Peras

Usaha milik Ibu Vidi Astutik berdiri sejak tahun 2018, awalnya Ibu Vidi Astutik jualan Juice saja, saat itu ibu Vidi Astutik dapat dari ibu mertuanya, karna beliau yang lebih dulu jualan di sekitaran alun alun Jember. Kemudian Ibu Vidi menambah lagi jualan minuman *sachet* serta beberapa kopi lainnya. Kemudian Ibu Vidi menambah lagi jualan tahu kocek. Ibu Vidi juga pernah jualan es kepal Milo namun waktu itu ramenanya hanya sebatas pada saat viral saja. Jadi Ibu Vidi memutuskan untuk berhenti dan jualan Es Jeruk saja.

10. Ombean Authentic Thai Tea

Ibu Vivit Karlina memulai usaha ini karena melihat potensi besar di daerahnya yang berada di pusat kota. Ibu Vivit memulai dengan modal kecil dan hanya berjualan saat Car Free Day (CFD). Seiring berjalannya waktu, usaha Ibu Vivit berkembang dan membuka beberapa kedai Ombean (Minuman) di Jember.

Ibu Vivit mengetahui sertifikasi halal dari DISKOPUM.

2. Visi dan Misi UMKM Kabupaten Jember

a. Visi

“Meningkatkan Koperasi dan UMKM Sebagai Penggerak Ekonomi yang Tangguh, Mandiri dan Berdaya Saing”

b. Misi

“Mewujudkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat yang Berkeadilan”

3. Fungsi dan Tugas UMKM Jember

a. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 2) Perumusan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro
- 3) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro
- 5) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang koperasi dan usaha mikro; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Tugas

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Penyajian yang disuguhkan yakni hasil dari penelitian yang didapatkan peneliti terkait informasi saat pengumpulan data. Dan data yang didapatkan oleh peneliti dapat dikatakan terpenuhi, yang mana peneliti dapat

menyelesaikan proses pengumpulan data di lapangan. Dengan demikian peneliti menerapkan teknik wawancara.

Berdasarkan serangkaian wawancara dengan narasumber penelitian, penulis mengumpulkan informasi mengenai Pertumbuhan UMKM di Kabupaten Jember. Sehingga penyajian data hasil penelitian peneliti yakni:

1. Pelaksanaan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Jember.

Dari hasil wawancara peneliti yang didapat dari informan terkait bagaimana pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal terhadap pelaku usaha di Kabupaten Jember, seperti yang telah disampaikan oleh Ibu Istifadhoh pelaku usaha juice cak sanur Jember, bahwa:

“Saya mulai jualan tahun 2022 awalnya saya hanya seorang ibu rumah tangga biasa dan suami kerja sebagai sales produk adem sari selama satu tahun, kemudian suami di ajak temannya untuk membuka usaha kecil-kecilan hingga akhirnya suami pun berhenti dan mengikuti saran dari temannya untuk membuka usaha sendiri, akhirnya saya dan suami membuka usaha jus buah ini, dikarenakan modal yang sedikit dan banyak peminatnya. Kalo Ibu sudah mengetahui apa itu sertifikasi halal dari PLUT, karna saya termasuk UMKM binaan PLUT dan setuju banget mbak dengan kewajiban sertifikasi halal. Soalnya kan produknya ibu semakin di percaya sama orang dan sudah mendapat pengakuan dari MUI dan Negara bahwa produk kita sudah Real halal, meskipun produk kita sudah pasti halal terus juga kalo ada petugas dari dinas koperasi ibuk ya sudah nggak was-was lagi. Soalnya kan katanya sudah diwajibkan juga bersertifikasi halal”.³⁴ Ungkap Ibu Istifadhoh.

tanggapan Ibu Istifadhoh pemilik Juice Cak Sanur mendukung adanya penerapan kewajiban sertifikasi halal. Aturan ini dianggap memberikan perlindungan dan manfaat terhadap Penjual dan pembeli.

³⁴ Ibu Istifadhoh, diwawancara oleh penulis, Jember, 27 Oktober 2024.

Ibu Vidi Astutik selaku pemilik usaha Es Jeruk juga mengatakan,

Bahwa:

“Sertifikasi Halal menurutku Bagus banget, setidaknya kita sebagai penjual selalu menjaga kebersihan serta bahan baku yang digunakan. Dan saya juga senang banget mbak, karena jualan saya juga sudah masuk dalam binaan UMKM dari dinas koperasi manfaatnya setidaknya membuat kepercayaan konsumen terhadap produk kita bertambah. Alhamdulillah setelah saya mendapat binaan dari dinas koperasi, usaha saya sudah bersertifikasi halal.”³⁵

Selain itu ada juga Ibu Vivit Karlina pelaku usaha Ombean

Authentic Thai Tea juga mengatakan, bahwa:

“Saya menganggap sertifikasi halal sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan memenuhi standar kualitas produk. Sertifikasi halal membantu meningkatkan penjualan dan memperluas jaringan distribusi produk. Konsumen lebih percaya dan puas dengan produk kami”.³⁶

Hal yang sama juga telah disampaikan oleh Ibu Qonita A'isy pelaku usaha Takoyaki Oishi, bahwa:

“saya sudah mengetahui sertifikasi halal mbak, saya bahkan sudah mendaftarkan sertifikasi halal usaha saya, namun untuk manfaatnya yang saya rasakan belum ada yang signifikan”.³⁷

Kemudian Pelaku Usaha lain yaitu Ibu Ummi Isticharoh pemilik

Usaha Depot Bakaran Ummi, Mengatakan:

“Sertifikat halal sangat bagus karena bisa menjamin kepuasan konsumen terutama bagi warga muslim, dengan sertifikat halal lebih meningkatkan kepercayaan konsumen untuk produk usaha saya”.³⁸

³⁵ Ibu Vidi Astutik, diwawancara oleh penulis, Jember, 07 Januari 2025.

³⁶ Ibu Vivit Karlina, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Januari 2025.

³⁷ Ibu Qonita A'isy, diwawancara oleh penulis, Jember, 06 Januari 2025.

³⁸ Ibu Ummi Isticharoh, diwawancara oleh penulis, Jember, 05 Januari 2025.

Selain itu ada juga Bapak Eka Wahyu Irianto pelaku usaha Es Teh

Segar juga mengatakan, bahwa:

“saya berjualan mulai tahun 2022 dan sudah mengetahui tentang sertifikasi halal awalnya dari teman saya, setelah itu saya mendaftarkan usaha saya pada tahun 2023 karna merasa bahwa sertifikasi itu penting dan diwajibkan bagi seluruh pelaku usaha dan untuk mendaftarkannya juga tidak ada kesulitan karna sudah dibantu oleh pendamping proses produk halal”.³⁹

Hal yang sama juga telah disampaikan oleh Bapak Alan Ilham pelaku usaha juragan pisang, bahwa:

“saya memulai usaha ini dari tahun 2023, Awalnya saya kerja di Roxy Mall square, kemudian resign karena saya merasa bosan dengan pekerjaannya akhirnya memutuskan untuk membuka usaha sendiri. Awalnya saya belum mengetahui tentang sertifikasi halal, kemudian ada salah satu pendamping P3H(Pendamping Proses Produk Halal) memberi arahan dan wawasan untuk mengetahui sertifikasi halal dan mendaftar ke Lembaga pemeriksa Halal dan Dinas Koperasi. Saat ini produk Juragan Pisang sudah memiliki sertifikat halal.”⁴⁰

Disampaikan juga oleh Bapak Achmad Thoriqul pelaku usaha Roti Bakar Khas Bandung :

“Awalnya saya setelah lulus sekolah ingin membuka usaha bengkel motor, namun karena membutuhkan dana yang besar untuk membuka usaha tersebut akhirnya mencari usaha lain yang terjangkau. Kemudian teman saya menawarkan suatu usaha Roti bakar yang berpusat di Kabupaten Bondowoso. Roti bakar khas Bandung Bondowoso ini memiliki banyak cabang di Bondowoso dan di Jember. Kemudian tertarik untuk membuka usaha ini dengan sistem Frenchise atau Mitra. Saya sudah mengetahui kewajiban sertifikasi halal dari mahasiswa UIN KHAS Jember katanya kalo belum punya sertifikasi tersebut akan dikenakan sanksi akhirnya saya melakukan sertifikasi halal tahun 2024 dan dibantu oleh salah satu mahasiswa UIN KHAS Jember. Sedangkan Roti bakar Khas Bandung yang di Pusat sudah melakukan sertifikasi halal dari tahun 2023 di Dinas Koperasi dan UMKM

³⁹ Bapak Eka Wahyu Irianto, diwawancara oleh penulis, Jember, 30 Oktober 2024.

⁴⁰ Bapak Alan Ilham, diwawancara oleh penulis, Jember, 29 Oktober 2024.

Bondowoso, selama prosesnya tidak ada kendalal hanya difoto-foto bahan bahannya.”⁴¹

Kemudian Pelaku Usaha lain yaitu Ibu Sripartila pemilik Usaha Warung Nesya, Mengatakan:

“Saya berjualan mulai tahun 2013, Awalnya saya mencoba untuk membuat bakso aci dengan melihat tutorial yang ada di Youtube dan hanya jualan di rumah saja, namun karena banyak yang suka dengan masakannya kemudian saya memutuskan untuk mencoba berjualan di Outlet nya sekarang. Saya belum mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal dan belum mendaftarkannya, Karena saya merasa produk saya halal jadi saya dan takut tidak mampu jika harus bayar karna saya Cuma usaha kecil-kecilan.”⁴²

Kemudian hal sama dikatakan oleh Ibu Mala pemilik usaha Nyam-nyam Food:

“Awal mula saya memulai Usaha dengan berjualan dirumah pada tahun 2021, Awalnya saya kerja di BTN selama 6 tahun sebelum menikah, kemudian saya memutuskan untuk resign. Kemudian setelah resign saya merasa tidak nyaman karena sudah terbiasa kerja akhirnya setelah menikah saya memutuskan untuk membuka usaha rumahan bersama adikku di rumah orang tuaku yang berada di kecamatan Patrang, karena lokasi usaha lumayan jauh dari rumahku akhirnya saya memutuskan untuk membuka usaha di rumah sendiri dan outlet sampai sekarang. Saya sudah mengetahui kewajiban tentang ser tifikasi halal sebelum memulai usaha dari teman yang mempunyai usaha. Saat itu ada yang mau bantu daftarkan tapi orangnya tiba-tiba nggak ada kabar, terus mau daftarkan masih belum bisa karna sibuk ngurus anak bayi dan kabarnya kalo mau daftarin bahan-bahannya harus beli dari supermarket sedangkan saya beli bahan-bahannya dipasar jadi sampai saat ini usahanya belum saya daftarkan sertifikasi halal.”⁴³

Salah satu tanggapan pelaku usaha yang mendukung kebijakan ini yaitu Ibu Istifadoh pemilik Juice Cak Sanur. Aturan ini dianggap memberikan perlindungan dan manfaat terhadap Penjual dan pembeli.

⁴¹ Bapak Ahmad Thoriqul, diwawancara oleh penulis, Jember, 29 Oktober 2024

⁴² Ibu Sripartilah, diwawancara oleh penulis, Jember, 30 Oktober 2024

⁴³ Ibu Mala, diwawancara oleh penulis, Jember, 28 Oktober 2024

Serta tidak khawatir apabila sewaktu-waktu datang petugas dari Dinas Koperasi. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Istifadoh pemilik Juice Cak sanur :

“Kalo Ibu setuju banget mbak dengan kewajiban sertifikasi halal. Soalnya kan produknya ibu semakin di percaya sama orang dan sudah mendapat pengakuan dari MUI dan Negara bahwa produk kita sudah Real halal, meskipun produk kita sudah pasti halal terus juga kalo ada petugas dari dinas koperasi ibuk ya sudah nggak was-was lagi. Soalnya kan katanya sudah diwajibkan juga bersertifikasi halal”⁴⁴.

Disisi lain alasan bagi pelaku usaha yang mempertanyakan hingga keberatan dengan aturan ini yaitu kewajiban sertifikasi halal dinilai terlalu Rumit. Pelaku usaha khususnya pelaku UMKM akan merasa terbebani terlebih dalam hal biaya dan keterbatasan pengetahuan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Seperti yang Ibu Sripartila katakan:

“Aturan kewajiban sertifikasi halal ini terlalu ribet dek kalo buat usaha kecil-kecilan kayak kami, orang jualan saya juga sudah pasti halal kok semua bahan bahan yang tak pakek juga halal semua jadi meskipun gak di daftarin juga pasti sudah tahu semua kalo ini halal. kecuali pemerintah mau bantu dan sanggup untuk memfasilitasi biaya. Banyak juga pelaku UMKM yang tidak paham bagaimana proses mengajukan sertifikasi halal. Nantinya kasihan pedagang-pedangang yang tidak punya sertifikat halal tidak bisa mencari nafkah.”⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas hampir semua narasumber yang penulis wawancarai telah melaksanakan sertifikasi halal. Mereka mengetahui adanya sertifikasi halal dari komunitas, teman, serta dinas-dinas terkait. Ada juga yang mengetahui dari sebelum mereka mendirikan usahanya. Meskipun mereka sudah mengetahui informasi sertifikasi halal,

⁴⁴ Ibu Istifadoh, diwawancara oleh penulis, Jember, 27 Oktober 2024.

⁴⁵ Ibu Sripartilah, diwawancara oleh penulis, Jember, 30 Oktober 2024

masih terdapat UMKM yang belum melakukan sertifikasi halal pada produknya.

2. Hambatan yang dihadapi UMKM dalam mengimplementasikan sertifikasi halal perspektif UU No. 33 Tahun 2014.

Adanya kebijakan Peraturan Perundang-Undangan No. 33 Tahun 2014 yang mewajibkan pendaftaran Sertifikasi halal bagi UMKM adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap Pelaku Usaha mendaftarkan sertifikasi halal. Informasi mengenai kebijakan ini perlu disebarluaskan kepada masyarakat secara efektif agar para pelaku usaha mengetahui dan memahami kewajiban ini.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, terungkap bahwa terdapat Pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hambatan UMKM untuk pendaftaran sertifikasi halal, di antaranya:

a. Kurangnya Kesadaran Hukum

Kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya masih rendah. Ibu Mala pemilik Nyam-nyam Food mengatakan.

“Saya mau daftar sertifikasi halal itu belum sempat mbak, soalnya ya gini banyak urusan, jadi nggak keburu wes kalo mau daftar, soalnya juga kan saya masih ngurusin anak, anak saya masih kecil. Terus juga katanya kalo mau daftarin gitu ribet, kan katae kalo mau daftar gitu bahan produknya harus beli ndek supermarket, sedangkan saya belinya di pasar”.⁴⁶

⁴⁶ Ibu Mala, diwawancara oleh penulis, Jember, 28 Oktober 2024

Ini sama halnya seperti yang di katakan oleh Ibu Sripartilah pemilik Warung Nesya :

“Menurut saya tidak harus memiliki sertifikasi halal. Karna saya yakin produk saya sudah halal, jadi saya tidak mendaftarkan produk saya karna saya hanya usaha kecil saja”.⁴⁷

Yang menyebabkan tidak taatnya pelaku UMKM di Jember adalah menganggap remeh mengenai aturan atau informasi terbaru. UMKM kurang aktif dalam mencari informasi-informasi terbaru dan tidak mengikuti komunitas UMKM yang ada.

b. Kurangnya informasi

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sripartila:

“Setahu saya untuk sertifikasi halal itu biayanya mahal mbak, jadi saya nunggu ada fasilitas gratis dulu baru mengajukan proses sertifikasi halal toh produk saya juga sudah terjamin halal kok”

Hal yang sama dikemukakan Ibu Mala pemilik Nyam-nyam

Food yang mengatakan:

“Dulu pernah ditawarin ikut binaan dinas koperasi tentang sertifikasi halal tapi karna saya sibuk dan gak ada waktu jadi gak sempat ikut sampai sekarang, kalau mendengar dari teman memang agak sulit. Harus nyiapin waktu kosong, masalahnya saya ibu rumah tangga. Kalau udah ada yang handle yang dibagian toko mungkin saya bisa buat ngurus”.

Yang menyebabkan tidak taatnya pelaku UMKM di Kabupaten Jember adalah kurangnya sosialisasi maupun informasi mengenai aturan atau informasi terbaru. UMKM kurang aktif dalam mencari

⁴⁷ Ibu Sripartilah, diwawancara oleh penulis, Jember, 30 Oktober 2024

informasi-informasi terbaru dan tidak mengikuti komunitas UMKM yang ada.

c. Keyakinan terhadap Kehalalan Produknya

Beberapa narasumber mengatakan bahwa ada atau tidak adanya sertifikat halal dalam produknya, mereka menganggap bahwa masakan yang dijual tersebut sudah pasti halal baik dari cara pengelolannya dan bahannya. Lagi – lagi Seperti yang Ibu Sripartila katakan:

“Ada atau tidaknya sertifikat halal selama kami berjualan tidak berpengaruh ke konsumen mbak, semua bahan yang kita pakek sudah pasti halal, semua orang juga sudah pada tahu, meskipun kita ada tulangan, tapi tulangan yang kita pakek juga tulangan ayam, nggak kira ada tulangan dari hewan lain saya juga takut di penjara mbak kalo ketahuan pakek produk-produk yang haram”.

Begitu pula yang dikatakan oleh Ibu mala bahwa:

“Pernah ada konsumen yang bertanya ini produknya halal atau tidak. Lalu saya jawab ini halal karena isinya udang, tidak ada kandungan minyak babinya”.

Beberapa UMKM yakin bahwa makanan dan minuman yang diproduksi oleh orang Islam pasti halal. Keyakinan UMKM terhadap produk makanan atau minuman yang mereka hasilkan memenuhi unsur halal hanya berdasarkan pengakuan sepihak saja. Selain itu, kehalalan suatu makanan hanya didasarkan pada kriteria yang sangat sederhana yaitu ada tidaknya kandungan babi dan lainnya yang diharamkan termasuk bangkai.

C. Pembahasan Temuan

Setelah memaparkan penyajian data dan analisis, langkah selanjutnya yakni pembahasan temuan yang telah digali menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Oleh sebab itu peneliti akan memaparkan hasil tersebut yaitu:

1. Pelaksanaan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Jember.

Kewajiban mencantumkan sertifikat halal dalam suatu produk halal disebutkan secara jelas dalam Pasal 4 UU JPH yaitu “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.⁴⁸ Kemudian dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 disebutkan bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal diundangkan tanggal 17 Oktober 2014 yang berarti kewajiban sertifikasi halal mulai dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2019. Proses tersebut dilakukan secara bertahap, pada tahap awal sertifikasi lebih difokuskan pada makanan dan minuman terlebih dahulu. Pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal tersebut, lanjutnya, mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024 tentang

⁴⁸ UU No. 33 Tahun 2014, Pasal 4

⁴⁹ UU No. 33 Tahun 2014, Pasal 67 ayat (1).

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang menggantikan Peraturan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang juga mengatur bahwa penahapan pertama kewajiban sertifikat halal selama lima tahun yang dimulai sejak 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2024. Setelahnya, maka kewajiban sertifikasi halal mulai berlaku. Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal ini mulai diberlakukan bagi tiga kelompok produk yang diproduksi oleh pelaku usaha menengah dan besar. Pertama, produk makanan dan minuman. Kedua, bahan baku, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman. Ketiga, produk hasil sembelihan dan jasa penyembelihan. Adapun bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang memproduksi ketiga jenis produk tersebut, dijelaskannya masih diberikan waktu untuk mengurus perizinan dan sertifikat halal selambat-lambatnya sampai dengan 17 Oktober 2026 mendatang.

Berdasarkan hasil data yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti kepada beberapa informan yang ada di Kabupaten Jember, dengan fokus penelitian yang telah diteliti terkait Kewajiban Pendaftaran Sertifikasi Halal. Beberapa pembahasan temuan yang ada dilapangan antara lain sebagai berikut:

a) Perspektif Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum melihat hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sistem sosial yang berinteraksi dengan masyarakat. Dalam implementasi sertifikasi halal:

- 1) Hukum sebagai regulasi: Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014) bertujuan memastikan produk yang beredar memenuhi standar halal untuk melindungi konsumen muslim.
- 2) Hukum sebagai perilaku sosial: Keberhasilan implementasi tergantung pada kesadaran, sikap, dan partisipasi pelaku usaha.

b) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaku Usaha

- 1) Kesadaran hukum: Pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal sering kali dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, pengetahuan, dan sosialisasi dari pemerintah atau lembaga terkait.
- 2) Kepatuhan hukum: Kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal dapat bervariasi, bergantung pada sejauh mana

mereka melihat aturan ini relevan atau mendukung bisnis mereka. Tekanan sosial: Tuntutan dari konsumen dan komunitas muslim untuk produk halal mendorong pelaku usaha untuk mematuhi aturan ini.

c) Peran Pemerintah dan Masyarakat

- 1) Pemerintah: Sebagai regulator, pemerintah perlu memastikan akses yang adil terhadap proses sertifikasi halal, memberikan subsidi bagi UMKM, dan menyederhanakan prosedur.
- 2) Masyarakat: Kesadaran konsumen terhadap pentingnya produk halal dapat menciptakan tekanan positif bagi pelaku usaha untuk mematuhi aturan ini.

d) Perspektif Sosiologi Hukum dalam Solusi

- 1) Pendekatan Partisipatoris: Melibatkan pelaku usaha dalam perumusan kebijakan atau pelatihan untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap aturan tersebut.
- 2) Penguatan Sosialisasi: Melalui pendekatan komunitas, pelaku usaha dapat lebih memahami nilai dan manfaat sertifikasi halal, baik secara ekonomi maupun sosial.
- 3) Redistribusi Sumber Daya: Memberikan dukungan khusus, seperti pembiayaan atau pendampingan teknis, kepada UMKM untuk mengurangi ketimpangan akses.

Sertifikasi halal pada pelaku usaha memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemahaman sosiologis terhadap dinamika sosial dan ekonomi. Dengan memperhatikan faktor-faktor sosial dan budaya, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk memastikan kepatuhan hukum yang lebih efektif sekaligus mendorong pelaku usaha memandang sertifikasi halal sebagai investasi, bukan beban.

2. Hambatan yang dihadapi UMKM dalam mengimplementasikan sertifikasi halal perspektif UU No. 33 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa terdapat beberapa faktor yang menghambat UMKM dalam mematuhi kewajiban Sertifikasi Halal pada UU No. 33 tahun 2014, diantaranya:

a. Rendahnya Kesadaran Hukum

Para pelaku UMKM makanan dan minuman di Kabupaten Jember yang belum memiliki sertifikat halal memandang bahwa sertifikasi halal tergantung dari keinginan atau kesadaran masing-masing pelaku UMKM itu sendiri. Para UMKM yang telah memiliki sertifikat halal juga telah melakukan perpanjangan jika masa sertifikat halal mereka berakhir.


b. Kurangnya informasi

Pengetahuan tentang sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM Kabupaten Jember hanya secara umum tidak secara spesifik, artinya pengetahuan mereka masih kurang dan mereka tidak pernah mengikuti binaan dari Dinas Koperasi. Dan mereka juga tidak mencari informasi yang lebih detail dan lebih akurat. Pelaku usaha beranggapan bahwa proses pengurusan sertifikasi halal rumit, membutuhkan waktu yang lama, serta mengeluarkan biaya yang mahal.

c. Keyakinan terhadap Kehalalan Produknya

Banyak masyarakat umum yakin bahwa makanan dan minuman yang diproduksi oleh orang Islam pasti halal. Keyakinan UMKM

terhadap produk makanan atau minuman yang mereka hasilkan memenuhi unsur halal hanya berdasarkan pengakuan sepihak saja. Selain itu, kehalalan suatu makanan hanya didasarkan pada kriteria yang sangat sederhana yaitu ada tidaknya kandungan babi dan lainnya yang diharamkan termasuk bangkai. Dari mulai bahan baku seharusnya sudah diperhatikan. Bahan baku atau bahan tambahan yang digunakan apakah memenuhi unsur halal atau tidak. Proses yang dilakukan dan fasilitas yang digunakan harus terjamin juga kehalalannya. Peralatan yang digunakan harus dibersihkan dengan sabun cuci yang halal juga. Padahal agar suatu produk makanan dan minuman disebut halal, maka semua produknya baik bahan baku, bahan tambahan, proses yang dilalui, dan fasilitas yang digunakan juga harus terjamin kehalalannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil kajian penulis yang didasari oleh pertanyaan penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Jember.

Pelaksanaan UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Jember sudah banyak yang sudah melaksanakan, namun masih terdapat pelaku UMKM makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal. Dari data UMKM yang ada di dinas koperasi pada tahun 2024 tercatat 114 UMKM yang terdaftar, dari 10 UMKM yang diteliti terdapat 2 UMKM yang belum melaksanakan sertifikasi halal pada produknya. Adanya penetapan kewajiban sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman belum membuat para pelaku usaha sadar untuk dapat mengurus sertifikasi halal pada produk yang dibuatnya. Walaupun mayoritas masyarakat Kabupaten Jember beragama Islam, masih dijumpai produk makanan dan minuman yang belum memiliki sertifikat halal.

2. Hambatan yang dihadapi UMKM dalam mengimplementasikan sertifikasi halal perspektif UU No. 33 Tahun 2014.

Ditinjau dari Undang - Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk halal bahwa dalam melaksanakan Sertifikasi Halal bagi UMKM di

Kabupaten Jember masih belum efektif, dikarenakan terdapat beberapa hambatan yang dihadapi oleh UMKM diantaranya:

a. Rendahnya Kesadaran Hukum

Kesadaran pelaku UMKM untuk mendaftarkan sertifikasi halal pada produknya masih rendah.

b. Kurangnya Informasi

Pengetahuan tentang sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM Kabupaten Jember hanya secara umum tidak secara spesifik, artinya pengetahuan mereka masih kurang dan mereka tidak pernah mengikuti binaan dari Dinas Koperasi. Dan mereka juga tidak mencari informasi yang lebih detail dan lebih akurat. Pelaku usaha beranggapan bahwa proses pengurusan sertifikasi halal rumit, membutuhkan waktu yang lama, serta mengeluarkan biaya yang mahal.

c. Keyakinan terhadap kehalalan Produknya.

Beberapa narasumber mengatakan bahwa ada atau tidak adanya sertifikat halal dalam produknya, mereka menganggap bahwa masakan yang dijual tersebut sudah pasti halal baik dari cara pengolahannya dan bahannya.

B. Saran

Berdasarkan hasil yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal, diharapkan segera melakukan pendaftaran sertifikasi halal kepada BPJPH karena memiliki

sertifikat halal wajib dan sangat penting untuk menjamin kehalalan suatu produk. UMKM sebagai produsen sudah seharusnya memberikan perlindungan berupa sertifikat halal sebagai bentuk legalitas dan keamanan dari produk yang diproduksi. Pelaku usaha harus menerapkan jaminan produk halal karena halal tidak hanya berhenti pada bahan yang digunakan, tetapi juga bagaimana cara memproduksi, distribusi tetapi juga sampai pada tahap akhir untuk siap dikonsumsi. Kemudian bagi pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal sebaiknya langsung mencantumkan label halal pada kemasan produk.

2. Bagi BPJPH dan lembaga terkait hendaknya memberikan edukasi dan sosialisasi yang masif kepada konsumen dan pelaku usaha khususnya pelaku UMKM mengenai kewajiban dan pentingnya sertifikasi halal. BPJPH harus segera melengkapi perangkat yang belum lengkap dan memperbanyak LPH serta auditor halal demi terlaksananya proses sertifikasi halal. BPJPH juga harus mengajak mitra dan kepentingan terkait termasuk organisasi masyarakat dan perguruan tinggi untuk meningkatkan kesadaran halal dan menyiapkan metode untuk melakukan edukasi secara masif. Disamping itu pengawasan secara continue terhadap produk khususnya makanan dan minuman yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen baik dari segi agama maupun materi serta penegakan hukumnya harus diperkuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Jaelani Aripin, *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010.
- Ali, Zainuddin, *Filsafat Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- BPS Kabupaten Jember. *Statistik Daerah Kabupaten Jember 2024*.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif Dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University, 2005.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Erwin, Muh, *Filsafat Hukum; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta : Rajawali Press, 2011.
- Friedman, Lawrence M, di terjemahkan oleh M. Khozim, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2013.
- Gaffar, Afan, *Politik Indonesia: Transmisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Mamuji, Sri, dkk, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Ningrat, Koentjoro, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Penyusun, Tim, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah UIN KHAS Jember*, Tahun 2021
- Suryana, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma dan Pemikiran Tokoh di Indonesia)*. Bandung: PT Refika Aditama. 2018.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Tanjung, M. Azrul, *Koperasi dan UMKM sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2017.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Artikel Jurnal:

Hayyun Durotul Faridah, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*, *Journal of Halal Product and Research*, Vol. 2, Nomor 2, 2019.

Hosanna, Melissa Aulia dan Susanti Adi Nugroho, *Pelaksanaan Undang-Undang Noor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Pendaftaran Sertifikat halal Pada Produk Makanan*, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1, Nomor 1, 2018.

Moh. Kusnadi, *Problematika penerapan undang-undang jaminan produk halal di Indonesia*, *Jurnal Keislaman dan Ilmu Pendidikan*, Vol. 1, Nomor 2, 2019.

Triasih, Dharu, B. Rini Heryanti, and Doddy Kridasaksana, *Kajian Tentang Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Bersertifikat Halal*, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 18, Nomor 2, 2016.

Uke, La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo, *Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)*, *Jurnal Al-Adl*. Vol. 10, Nomor 1, 2017.

Warto dan Syamsuri, *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*, *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 2, Nomor 1, 2020.

UNDANG – UNDANG:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 1998 Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika

Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Penjelasan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan BPJPH Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan BLU BPJPH

Keputusan Kepala BPJPH Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan BLU BPJPH

Internet

BPJPH, “*Begini Aturan Tarif Sertifikasi Halal bagi UMK Melalui Self Declare dan Reguler*”, (<http://www.halal.go.id/beritalengkap/531>) diakses tanggal 29-12-2023.

BPJPH, “*Tarif Layanan BLU BPJPH Mulai Berlaku 1 Desember 2021*”, (<http://www.halal.go.id/beritalengkap/529>), diakses tanggal 29-12-2023.

Fitri Novia Heriani, “*Begini Alur Proses Sertifikasi Halal untuk UMKM dan Reguler*”, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt612f5bca7e539/begini-alur-proses-sertifikasi-halal-untuk-umkm-dan-reguler?page=all>), diakses tanggal 12-09-2023.

Fuji Pratiwi, “*Depok Sudah Gelar Sejumlah Program untuk UMKM*”, (<https://www.republika.co.id/berita/qmyw72457/depok-sudah-gelar-sejumlah-program-untuk-umkm>), diakses tanggal 5-07-2023.

IHATEC, “*PP 39 Tahun 2021 Mendorong Pelaku Usaha Produk Halal Tumbuh dan Menjadi Stimulus Positif*”, (<https://ihatec.com/pp-39-tahun-2021-mendorong-pelaku-usaha-produk-halal-tumbuh-dan-menjadi-stimulus-positif/>), diakses tanggal 13-04-2024.

Mochamad Januar Rizki, “*Seluk-beluk Jaminan Produk Halal dalam UU Cipta Kerja*”, (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt608ac3735c082/seluk-beluk-jaminan-produk-halal-dalam-uu-cipta-kerja?page=2>), diakses tanggal 7-08-2024.

Redaksi Bisnis UKM, “*Pro Kontra Pemberlakuan UU Jaminan Produk Halal*”, (<http://snisukm.com/pro-kontra-pemberlakuan-uu-jaminan-produk-halal.html>), diakses tanggal 22-01-2024.

Skripsi

Febriani, Verra. *Problematika Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi UMKM (Studi pada Usaha Mikro di sekitar Ciputat)*. Skripsi FSH UIN JKT. 2019.

A'yun, Qurrota. "*Faktor Penghambat UMKM Dalam Mematuhi Kewajiban Sertifikasi Halal Di Pasar Malam CNI Puri Indah Jakarta Barat*". Skripsi FSH UIN Jakarta, 2023

Handayani, Hesti. *Sertifikasi Halal Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Perspektif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam (Studi Kasus di UMKM Desa Semen Kecamatan Gandusari Kabupaten Blitar)*. Skripsi FSH IAIN Tulungagung. 2018.

Najiyah, Zumroh. *Implementasi Kewajiban Pendaftaran Serifikasi Halal dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Pada LPPOM-MUI Jatim dan Pelaku Usaha di Industri Makanan Minuman Kota Pasuruan)*. Skripsi FSH UIN Malang. 2016.

Ramadhani, Atikah. "*Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*". Skripsi FSH UIN JKT. 2021.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIKS PENELITIAN

Judul	Rumusan Masalah	Tujuan	Sumber Data	Metode
<p>Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Jember (Studi Implementasi Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Jember? 2. Apa faktor penghambat UMKM dalam mematuhi kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Jember? 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMKM di Kabupaten Jember. 4. Untuk menganalisis faktor penghambat UMKM dalam mematuhi kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Jember. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Jember 2. Pelaku Usaha UMKM Makanan dan Minuman Kabupaten Jember. 3. Pendamping Proses Produk Halal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Sosiologi Hukum. 2. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. 3. Menggunakan analisis kualitatif berupa deskriptif.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laylatu Zulva
NIM : 204102020094
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Instansi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 09 November 2024

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B



Laylatu Zulva

NIM. 204102020094

LAMPIRAN

1. Dokumentasi UMKM




 REPUBLIK INDONESIA
 (REPUBLIC OF INDONESIA)
 جمهورية إندونيسيا
 LAMPIRAN SERTIFIKAT HALAL
 (THE ATTACHMENT OF HALAL CERTIFICATE)
 مرفقة لشهادة الحلال

Nomor Sertifikat / Certificate Number: ID35110008376350823 رقم الشهادة
 Nama Pelaku Usaha / Name of Company: ISTIFADOH اسم الشركة
 Jenis Produk / Type of Product: Minuman dengan pengolahan نوع المنتج
 Alamat Pabrik / Factory's Address: Juice dan Salad Sanur, Dusun Krajan mayang jember 68182 Jawa timur عنوان المصنع

Daftar Produk / Product Name

No	Nama Produk / Product Name
1	juice sirsak
2	juice buah naga
3	juice mangga
4	juice alpukat
5	juice jambu merah

Hal: 1 / Total Produk: 5

Diterbitkan di Jakarta pada / Issued in Jakarta on: 18 September 2023
 اصدرت الشهادة بجاكرتا في: 18 سبتمبر 2023

KEPALA
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
 HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
 رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال
 Muhammad Aqil Irfham

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, BSSN
 Badan Sertifikasi Elektronik


 REPUBLIK INDONESIA
 (REPUBLIC OF INDONESIA)
 جمهورية إندونيسيا
 SERTIFIKAT HALAL
 (HALAL CERTIFICATE)
 شهادة الحلال

Nomor Sertifikat / Certificate Number: ID35110008376350823 رقم الشهادة
 Berdasarkan keputusan komite fatwa produk halal nomor :
 Based on the decree in stipulating halal products of fatwa committee :
 على قرار مجلس الفتوى لوزارة الشؤون الدينية لجمهورية إندونيسيا.
 KF-SD-202309070052 Tanggal 18 September 2023

Jenis Produk / Type of Product: Minuman dengan pengolahan نوع المنتج
 Nama Produk / Name of Product: -Terlampir / As Attached- اسم المنتج
 Nama Pelaku Usaha / Name of Company: ISTIFADOH اسم الشركة
 Alamat Pelaku Usaha / Company's Address: DUSUN KRAJAN, RT/RW - , SIDOMUKTI, MAYANG, KAB. JEMBER, JAWA TIMUR, , INDONESIA عنوان الشركة

Diterbitkan di Jakarta pada / Issued in Jakarta on: 18 September 2023
 اصدرت الشهادة بجاكرتا في: 18 سبتمبر 2023

telah memenuhi ketentuan perundang-undangan
 Has complied with the provision of laws and regulations
 قد امتثلت احكام التشريع

KEPALA
 BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
 HEAD OF HALAL PRODUCT ASSURANCE BODY
 رئيس وكالة ضمان المنتجات الحلال
 Muhammad Aqil Irfham

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik, BSSN
 Badan Sertifikasi Elektronik



J E M B E R





2. Surat Penelitian

10/11/24, 20:43

J-KREP - JEMBER KESBAKPOL REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBAKPOL - KABUPATEN JEMBER

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/2644/415/2024

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 07 Agustus 2024, Nomor: B-1281/Un.22/4/PP.00.9/4/2024, Perihal: Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Laylatu Zulva
NIM : 204102020094
Daftar Tim : -
Instansi : UIN KHAS JEMBER/Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Mataram No.1, Karang Miuwo, Mangli, KEC. Kaliwates KAB. Jember/ Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul/terkait Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Jember Studi Implementasi Undang-Undang No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal
Lokasi : Dinas Koperasi Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 09 Agustus 2024 s/d 09 September 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 09 Agustus 2024
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER
Ditandatangani secara elektronik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

<https://j-krep.jemberkab.go.id>

1/2



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B- /281 / Un.22/ 4/ PP.00.9/4 / 2024 05 Agustus 2024
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Pimpinan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
(KESBANGPOL) Kabupaten Jember
di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Laylatu Zulva
Nim : 204102020094
Semester : 8 (Delapan)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Jember Studi Implementasi Undang – Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



CONTOH LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

A. Identitas Pelaku Usaha

Nama :
Umur :
Nama UMKM :

B. Pertanyaan

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Coba ceritakan sedikit awal mula Bapak/Ibu menjalankan bisnis ini?	
2.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang sertifikasi halal?	
3.	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha seperti Anda?	
4.	Apa saja kendala yang Bapak/Ibu hadapi dalam proses sertifikasi halal?	
5.	Menurut Bapak/Ibu, apa yang bisa dilakukan pemerintah atau lembaga terkait untuk membantu UMKM seperti Anda?	
6.	Apakah ada manfaat yang Bapak/Ibu rasakan jika produk Bapak sudah tersertifikasi halal?	

BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama : Laylatu Zulva
NIM : 204102020094
Tempat, Tanggal Lahir : Baturaja, 28 Maret 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Baturaja, OKU, Sumatera Selatan
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Email : zulvabta@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SDN 172 OKU : 2006-2012
MTs. Fattah Hasyim Bahrul Ulum Jombang : 2012-2015
MTs. Fattah Hasyim Bahrul Ulum Jombang : 2015-2018